



**BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 40 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Probolinggo.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 438 Tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Kesehatan ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesda ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
28. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ;
29. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo ;
30. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Kelas I dan Kelas Utama pada RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Probolinggo ;

32. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
33. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Tidak Termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
34. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
35. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Probolinggo.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor : HK/MENKES/31/I/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
  2. Surat Edaran Nomor : HK/MENKES/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo ;
7. RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan dan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo.
8. Rumah Sakit Rujukan, adalah Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan bagi pasien yang dirujuk secara berjenjang dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar, adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
10. Jaminan Kesehatan, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran , adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang pembiayaan iuran JKN ditanggung oleh Pemerintah.

13. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Non Penerima Bantuan Iuran, adalah peserta JKN yang biaya iurannya ditanggung bersama antara Pemerintah dan peserta seperti peserta ASKES, peserta JAMSOSTEK, peserta TNI-POLRI dan Peserta JKN mandiri
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
15. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda, adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi Jawa Timur berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
16. Peserta Jamkesda, adalah peserta jaminan kesehatan masyarakat daerah yang sudah terdaftar atau mempunyai kartu kepesertaan Jamkesda.
17. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPJKD, adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah menurut sistem Jaminan Kesehatan Daerah.
18. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang dipergunakan untuk meringankan beban biaya perawatan dan pengobatan serta diberikan kepada individu yang belum mempunyai kartu kesehatan lainnya (seperti kartu JKN dan Kartu Jamkesda).
19. Pra Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra KS, adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
20. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS 1, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
21. Masyarakat Miskin, adalah masyarakat dalam wilayah daerah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan kriteria tertentu dan termasuk Pra KS dan KS 1.

22. Medis Operasi Wanita yang selanjutnya disingkat MOW, adalah pelayanan tindakan medik operatif wanita untuk mencegah kehamilan.
23. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP, adalah pelayanan tindakan medik operatif pria untuk mencegah kehamilan pada pasangannya ;
24. SOP Tata Cara Pelayanan KB, adalah prosedur dalam menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana
25. Fee for Service, adalah model pembiayaan yang dikeluarkan secara mandiri oleh pasien yang dibayarkan langsung saat pasien mengakses pelayanan tertentu
26. Kartu Akseptor yang selanjutnya disebut K 1, adalah kartu yang diberikan kepada akseptor setelah mendapatkan pelayanan keluarga berencana.
27. Informed Consent Pelayanan, adalah surat persetujuan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya atas tindakan kedokteran setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.
28. Dokter Terlatih yang Bersertifikat, adalah Dokter yang mengikuti pelatihan MOP dan telah dinyatakan lulus oleh Perwakilan BKKBN Jawa Timur.

## BAB II

### PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana dasar dilaksanakan di Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan IUD, Implan, Pil, Suntik dan Kondom yang dilaksanakan di dalam gedung Puskesmas maupun di luar gedung Puskesmas sesuai dengan SOP Tata Cara Pelayanan KB yang berlaku.
- (3) Pelayanan Keluarga Berencana Rujukan dilaksanakan secara berjenjang sesuai prosedur yang berlaku.
- (4) Jenis pelayanan Keluarga Berencana Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi MOW dan MOP.
- (5) Pelayanan Keluarga Berencana Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di RSUD.
- (6) Pelayanan MOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di Puskesmas oleh Dokter terlatih yang bersertifikat

- (7) Pelayanan Keluarga Berencana Rujukan Tingkat Tersier dilaksanakan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk penanganan komplikasi keluarga berencana.
- (8) Pelayanan Keluarga Berencana dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kendali biaya dan mutu.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor umum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pasien umum.
- (2) Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor peserta JKN dilaksanakan sesuai ketentuan JKN.
- (3) Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor peserta Jamkesda dilaksanakan sesuai ketentuan Jamkesda
- (4) Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PEMBIAYAAN PELAYANAN KB

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor umum dibayar secara fee for service berdasar tarif yang berlaku.
- (2) Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Puskesmas dan Jaringannya dibiayai oleh BPJS Kesehatan secara kapitasi.
- (3) Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) di Puskesmas dan Jaringannya ditanggung oleh Perwakilan BKKBN Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.
- (4) Pembiayaan pelayanan MOP di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) oleh Perwakilan BKKBN Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.



- (5) Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Rumah Sakit dibiayai oleh BPJS Kesehatan dengan sistem INA-CBG's.
- (6) Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Rujukan Sekunder dibiayai oleh Perwakilan BKKBN Jawa Timur dan Dana APBD.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk pemantapan provider di RSUD.
- (8) Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Rujukan Tersier dibiayai dari Dana APBD.

#### Pasal 5

- (1) Besaran biaya Pemantapan Provider di Puskesmas dan Jaringannya bagi akseptor peserta Jamkesda dan akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan JKN dibiayai penuh dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Besaran Biaya pemantapan bagi provider untuk pelayanan akseptor peserta Jamkesda dan akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan JKN di Rumah Sakit Rujukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Besaran biaya pelayanan keluarga berencana bagi akseptor peserta Jamkesda dan akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Rujukan Tersier sesuai dengan besaran tarif yang berlaku di Rumah Sakit Rujukan Tersier.

BAB IV  
PERSYARATAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan Pelayanan Keluarga Berencana di Puskesmas dan Jaringannya sebagai berikut :
  - a. Akseptor umum : Kartu Identitas Diri ;
  - b. Akseptor Peserta JKN : Kartu JKN ;
  - c. Akseptor Peserta Jamkesda : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Jamkesda ;
  - d. Akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu.
- (2) Persyaratan Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Rujukan Sekunder sebagai berikut:
  - a. Akseptor umum : Kartu Identitas Diri ;
  - b. Akseptor Peserta JKN: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu JKN dan Rujukan dari Puskesmas ;
  - c. Akseptor Peserta Jamkesda: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Jamkesda dan Rujukan dari Puskesmas ;
  - d. Akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, SPM dan Rujukan dari Puskesmas
- (3) Persyaratan Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Rujukan Tersier sebagai berikut:
  - a. Akseptor umum : Kartu Identitas Diri ;
  - b. Akseptor Peserta JKN: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu JKN dan Rujukan dari Rumah Sakit Sekunder ;
  - c. Akseptor Peserta Jamkesda: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Jamkesda dan Rujukan dari Rumah Sakit Sekunder ;
  - d. Akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan: Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, SPM dan Rujukan dari Rumah Sakit Sekunder.

BAB V  
TATA CARA KLAIM  
Pasal 7

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor JKN di RSUD diklaimkan ke BPJS Kesehatan setiap bulan dengan sistem INA-CBG's.
- (2) Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor peserta Jamkesda dan akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan yang dilaksanakan di Puskesmas dan Jaringannya diklaimkan ke Perwakilan BKKBN Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.
- (3) Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor Jamkesda dan akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Rujukan Sekunder diklaimkan ke Perwakilan BKKBN Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan Keluarga Berencana untuk akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Rujukan Tersier diklaimkan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Pasal 8

- (1) Persyaratan klaim pelayanan keluarga berencana di Puskesmas dan Jaringannya bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) meliputi :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ;
  - b. K1 ;
  - c. Daftar Hadir Akseptor ;
  - d. Kwitansi.
- (2) Persyaratan klaim pelayanan keluarga berencana di Rumah Sakit Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (5) meliputi :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan/atau SPM ;
  - b. K1 ;
  - c. Daftar Hadir Akseptor ;
  - d. Kwitansi ;
  - e. Informed Consent Pelayanan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Untuk meningkatkan pelayanan keluarga berencana di daerah perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo dengan RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Pasal 10


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 17 September 2014  
**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014  
tanggal 18 September 2014 Nomor 40 Seri G.

Sekretaris Daerah   
**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO****NOMOR : 40 TAHUN 2014****TANGGAL : 17 September 2014**

- A. Biaya Pemantapan Provider di Puskesmas dan Jaringannya/KKB bagi akseptor peserta Jamkesda dan akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan JKN dibiayai penuh dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur melalui BPPKB Kabupaten Probolinggo dengan ketentuan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>DANA DARI DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR (Rp)</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pemasangan Implan	25.000,-	25.000,-
2	Pencabutan Implan	25.000,-	25.000,-
3	Pemasangan IUD	40.000,-	40.000,-
4	Pencabutan IUD	40.000,-	40.000,-
5	MOP	150.000,-	150.000,-

- B. Biaya pemantapan bagi provider untuk pelayanan akseptor peserta Jamkesda dan akseptor masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu kepesertaan JKN di Rumah Sakit Rujukan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>DANA DARI DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR (Rp)</b>	<b>DANA APBD KABUPATEN PROBOLINGGO (Rp)</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	RSUD Waluyo Jati Kraksaan			
	a. MOW	300.000,-	1.080.000,-	1.380.000,-
	b. MOP	150.000,-	323.000,-	473.000,-
2	RSUD Tongas			
	a. MOW	300.000,-	1.050.000,-	1.350.000,-
	b. MOP	150.000,-	300.000,-	450.000,-

**BUPATI PROBOLINGGO**  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**